



Judul : RUU Komoditas strategis, tak kunjung gol, apa perlu demo?
Tanggal : Selasa, 14 Mei 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

RUU Komoditas Strategis Tak Kunjung Gol, Apa Perlu Demo?

BADAN Legislasi DPR tengah menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis. Dalam RUU ini, nantinya komoditas yang memberikan devisa besar dan nilai cukai yang tinggi, seperti tembakau, sawit dan cengkeh, akan masuk menjadi komoditas strategis nasional.

Baleg telah lama memperjuangkan RUU Komoditas Strategis ini menjadi produk legislasi DPR. Namun sampai sekarang, tidak pernah kesampaian lantaran begitu sulitnya menghadirkan terobosan undang-undang yang mampu melindungi komoditas strategis nasional kita.

"Kami telah menginisiasi RUU Pertembakauan ini dari beberap periode lalu. Saya sudah 5 periode di DPR, 4 periode di Komisi IV, sampai sekarang saya merasa banyak dosa karena belum mampu menyelamatkan hak-hak rakyat kita," kata anggota Baleg DPR Firman Soebagyo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia dan Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Se-Madura, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Firman tidak habis pikir, RUU yang bertujuan melindungi komoditas strategis nasional dan dapat memberi manfaat besar bagi bangsa ini tidak pernah gol di DPR. Kondisi ini kontras dengan RUU Desa yang melenggang mulus di DPR setelah 83 ribu kepala desa menggelar demonstrasi besar-besaran agar perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun.

Firman menuturkan, RUU Komoditas Strategis ini wajib ada mengingat masih banyak komoditas nasional yang memberikan kontribusi besar kepada perekonomian negara, namun kurang diperhatikan.

Salah satunya komoditi tembakau yang telah menyumbang cukai terbanyak sebesar Rp 230 triliun per tahunnya. Kemudian ada cengkeh dan sawit.

"Swedia itu mengimpor sawit dari Indonesia satu tahun itu 5 juta ton, tapi apakah ada perlindungan kepada petani sawit kita," tanyanya.

Menurutnya, Pemerintah perlu belajar dari Turki yang betul-betul memberikan proteksi terhadap tembakau mereka melalui Undang-Undang Pertembakauan. Sayangnya, situasi ini kontras dengan kondisi dalam negeri di mana Indonesia seakan tidak berdaya terhadap tekanan Badan Kesehatan Dunia PBB

(WHO) dan Bloomberg.

"Padahal Indonesia pernah mencatat sejarah, di zaman Orba, tembakau kita di Jerman punya yang namanya kantor pemasaran bersama. Tembakau kita menjadi bahan baku yang namanya cerutu yang sekarang kita digeser oleh Kuba," sesalnya.

Tidak hanya Turki, sambungnya, negara tetangga Malaysia, juga memiliki undang-undang Perkelapasawitan untuk proteksi komoditas nasionalnya. Begitu juga di Jepang, memiliki Undang-Undang Perberasan untuk melindungi para petaninya.

Sayangnya, ini tidak terjadi di Indonesia dimana sampai saat ini belum ada satu pun produk undang-undang yang fokus terhadap perlindungan komoditas strategis dalam negeri sekaligus melindungi 279 juta penduduk kita.

"Sebelum kita melangkah, kita perlu mengundang Pemerintah untuk memberikan penjelasan, bahwa apakah kita perlu ikut dengan gaya kepala desa yang harus demo. Sekian ratus juta petani turun ke lapangan supaya Pemerintah mendengarkan. Kan bukan itu tujuan kita," pungkasnya. ■ KAL